



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN
BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 26 TAHUN 2010
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memaksimalkan upaya penertiban penyelenggaraan reklame sesuai dengan pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan, perlu didukung dengan mekanisme perizinan dan penempatan yang diantaranya memenuhi unsur estetika;
- b. bahwa Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Penyelenggaraan Reklame perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Reklame;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Pamekasan Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan dan Pengundangan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 7 Tahun 1993 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Lingkungan Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan;
9. Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 3 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pajak Reklame;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
2. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan.
3. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau korporasi yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
4. Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau korporasi yang menyelenggarakan reklame, baik atas nama sendiri dan/atau atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

BAB II
KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame, harus didasarkan atas izin Bupati.
- (2) Pemberian izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati.

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan reklame, penyelenggara reklame harus mengajukan permohonan secara tertulis diatas kertas bermaterai secukupnya dengan menyebutkan secara jelas mengenai :
 - a. nama pemohon;
 - b. alamat pemohon;
 - c. pekerjaan pemohon;
 - d. lokasi penempatan; dan
 - e. keterangan lain yang diperlukan.
- (2) Setelah mengajukan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon selanjutnya mengisi dan menandatangani formulir data yang disediakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (3) Formulir data yang telah diisi dan ditandatangani oleh pemohon, diserahkan kembali ke Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika beserta kelengkapan persyaratan yang telah ditetapkan.

Pasal 4

- (1) Masa berlaku izin penyelenggaraan reklame ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 15 (lima belas) hari untuk reklame yang bersifat insidentil; dan
 - b. 1 (satu) tahun untuk reklame yang bersifat permanen.
- (2) Dengan berakhirnya masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara reklame dapat memperpanjang izin sesuai dengan ketentuan.

Pasal 5

- (1) Izin penyelenggaraan reklame dinyatakan tidak berlaku jika masa berlaku izin berakhir dan tidak diperpanjang.

- (2) Jika masa berlaku izin berakhir dan tidak diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara reklame wajib menurunkan reklame.
- (3) Jika penyelenggara reklame tidak menurunkan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pemerintah Daerah berwenang melakukan penurunan/pembongkaran reklame.

Pasal 6

Izin penyelenggaraan reklame dapat dicabut jika :

- a. materi reklame atau lokasi penempatan tidak sesuai dengan surat izin;
- b. menciptakan suatu kondisi yang meresahkan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Menunjuk dan menugaskan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika untuk memproses perizinan penyelenggaraan reklame.
- (2) Dalam memproses perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berwenang :
 - a. menerima permohonan izin yang diajukan oleh pemohon;
 - b. meneliti persyaratan administrasi; dan
 - c. melaksanakan proses administrasi dan dokumentasi penerbitan izin.

BAB III JENIS REKLAME

Pasal 8

Penyelenggaraan reklame meliputi :

- a. reklame papan billboard/megatron;
- b. reklame bando jalan;
- c. reklame kain;
- d. reklame rombongan;
- e. shop painting;
- f. reklame melekat (sticker);
- g. reklame selebaran;
- h. reklame udara;
- i. reklame suara;
- j. reklame film/slide; dan
- k. reklame peragaan.

BAB IV LARANGAN

Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan reklame dilarang :
 - a. menempatkan reklame di kawasan Arek Lancor, trotoar, jembatan dan bantaran sungai;
 - b. menempatkan reklame dengan cara menggali jalan;
 - c. menempatkan reklame dengan cara melintang jalan, kecuali untuk reklame bando jalan;
 - d. menempatkan reklame dengan cara menempel dan/atau mengikat di pohon; dan
 - e. menempatkan reklame yang dapat mengganggu dan/atau merusak fasilitas umum.
- (2) Lokasi penempatan reklame bando jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan di pinggiran kota dan di dalam kota dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. di pinggiran kota
 1. untuk sisi selatan, sejak depan SPBU Jl. Trunojoyo sampai dengan sepanjang Jl. Raya Panglegur;
 2. untuk sisi utara, sejak depan Sub Terminal Lawangan Daya sampai dengan sepanjang Jl. Raya Nyalaran; dan
 3. untuk sisi timur, sejak depan SMA Negeri 2 Jl. Jokotole sampai dengan sepanjang Jl. Raya Sumenep.
- b. untuk di dalam kota, pemberian izin penyelenggaraan reklame bando jalan harus dengan persetujuan Bupati terlebih dahulu.

BAB V PENUTUP

Pasal 10

Ketentuan mengenai hal-hal yang bersifat teknis yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini, ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Penyelenggaraan Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundagannya Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 4 Mei 2010



KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 14 Mei 2010



RE HADI SUWARSO